KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-195.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PEMBERHENTIAN NOTARIS SEMENTARA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami prosedur layanan kenotariatan 2. Memahami Penyusunan Peraturan Menteri
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pembuatan Nota Dinas 2 SOP Pengangkatan Notaris 3 SOP Persuratan	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan layanan kenotariatan dilaksanakan sesuai peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERHENTIAN NOTARIS SEMENTARA

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		MPP	Dirjen AHU	Direktur Perdata	Verifkator	Konseptor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan usulan pemberhentian sementara Notaris						1. Putusan MPPN; 2. Asli surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol; 3. Asli surat pernyataan kesediaan dari notaris lain sebagai pemegang protokol		Usulan pemberhentian sementara Notaris	1.Notaris diberhentikan sementara 3-6 Bulan; 2.Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang; 3.Berada di bawah pengampuan; 4.Melakukan perbuatan tercela; 5.Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris atau 6.Sedang menjalani masa penahanan
2	Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan usulan pemberhentian sementara Notaris dari MPP untuk ditindaklanjuti						Usulan pemberhentian sementara Notaris	2 hari	Usulan pemberhentian sementara Notaris, Lembar disposisi	
3	Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan usulan pemberhentian sementara Notaris dari MPP untuk ditindaklanjuti						Usulan pemberhentian sementara Notaris, Lembar disposisi	1 hari	Usulan pemberhentian sementara Notaris, Lembar disposisi	
4	Menerima disposisi, menelaah usulan pemberhentian sementara Notaris, dan membuat konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol				T		Usulan pemberhentian sementara Notaris, Lembar disposisi	5 hari	Konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol	
5	Memeriksa konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol. Jika setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki						Konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol	2 jam	Konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol	
6	Memeriksa dan menandatangani konsep Nota Dinas, membubuhkan paraf pada konsep SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol				Y		Konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol	1 hari	Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol	

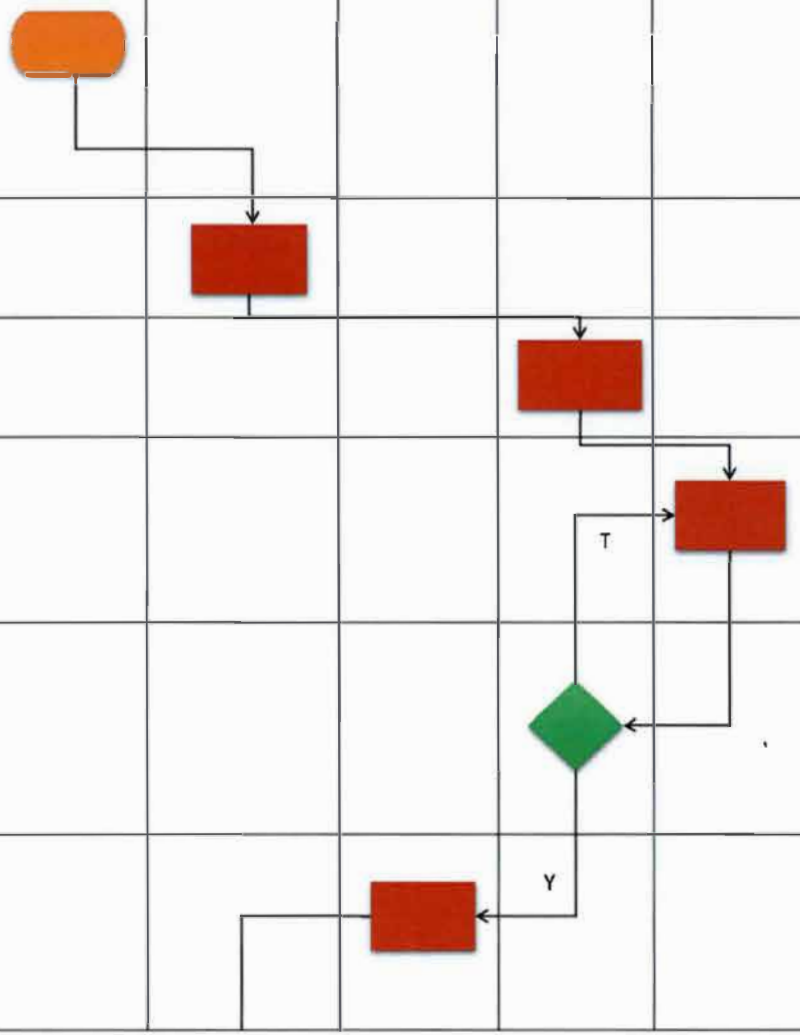

7	Menandatangani atas nama Menteri dan menerbitkan SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol secara elektronik		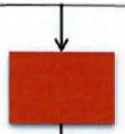				Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol	3 hari	SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol secara elektronik	
8	Mengirimkan SK Pemberhentian Sementara Notaris dan SK Penunjukan Pemegang protokol kepada MPW untuk diteruskan ke MPD, Notaris, dan Notaris Pemegang Protokol						SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol secara elektronik	1 hari	SK Menteri Pemberhentian Sementara Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol secara elektronik terkirim	
9	Menerima SK Pemberhentian Sementara Notaris dan SK Penunjukan Pemegang protokol, dan MPD melakukan serah terima Protokol Notaris								SK Menteri Pemberhentian Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang Protokol	Angka waktu penerbitan SK paling lambat 30 hari sejak adanya putusan MPPN. Serah terima protokol dilakukan paling lambat 14 hari sejak SK Terbit dan kembali dilakukan serah terima protokol paling lambat 14 hari setelah jangka waktu pemberhentian sementara berakhir.